



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA UNTUK PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) DI KABUPATEN DOMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman atas pelaksanaan program bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Desa untuk penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (covid-19), maka perlu menyusun petunjuk pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai dan Desa di Kabupaten Dompus.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Kabupaten Dompus.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan /atau stabilitas sistem keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 94);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA UNTUK PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu
2. Bupati adalah Bupati Dompu
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
7. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa

9. Satgas/gugus tugas/relawan Desa lawan COVID-19 adalah tim yang dibentuk dan diketahui oleh Kepala Desa yang beranggotakan dan bermitrakan unsur-unsur terkait yang memiliki tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan wabah COVID-19 serta dalam konteks pelaksanaan program BLT-Dana Desa ditugaskan untuk melakukan pendataan Kepala Keluarga Calon penerima manfaat BLT-Dana Desa.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antar BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan Kepala Keluarga dan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pembangunan masyarakat
13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa pelaksanaan pembangunan desa pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal-usul dan adat istiadat desa
14. Pandemi corona virus disease (covid-19) adalah segala penyebaran penyakit corona virus disease

(covid-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia

15. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah program jaring pengaman sosial atau bantuan sosial dari pemerintah berupa uang untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa untuk Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan meliputi:

- a. sasaran dan kriteria;
- b. pendataan;
- c. perhitungan alokasi;
- d. penganggaran;
- e. penyaluran dan besaran;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pelaporan dan pertanggungjawaban;
- h. dukungan stakeholder; dan
- i. ketentuan penutup.

BAB III

SASARAN DAN KRITERIA

Pasal 3

- (1) Sasaran penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin penduduk Kabupaten Dompu non penerima Program Keluarga Harapan (PKH), non penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), non penerima Kartu Pra Kerja, dan Non Penerima program Jaring Pengaman Sosial atau program Bantuan sosial lainnya dari pemerintah dan pemerintah daerah, yang :
 - a. kehilangan mata pencaharian;

- b. belum terdata (*exklusion error*); atau
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi 9 (sembilan) kriteria dari 14 (empat belas) kriteria berikut:
- a. luas lantai 8m^2 per orang/ tidak memiliki rumah pribadi;
 - b. lantai tanah/bambu/ kayu murah/ semen/ keramik murah dengan harga <math>< \text{Rp}50.000</math> per $\text{m}^2</math>;$
 - c. dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester/seng /spandek;
 - d. buang air besar tanpa fasilitas/bersama orang/pada jamban milik sendiri berukuran $\leq 4\text{m}^2</math> sebanyak 1 lokal menggunakan klosed jongkok;$
 - e. penerangan tanpa listrik/penerangan listrik dari daya 450 VA yang diberikan oleh orang lain/ pengguna listrik bersubsidi 450 VA yang digunakan secara sendiri atau bersama;
 - f. air minum dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/ air hujan/ air bersih berbayar dari usaha desa (PAMDes)/ air bersih berbayar dari PTAM atau PDAM dengan klasifikasi pelanggan murah tangga terendah yang digunakan secara sendiri atau bersama;
 - g. bahan bakar kayu bakar/areng/minyak tanah/ penggunaan layak gas LPG bersubsidi 3 kg;
 - h. konsumsi daging/susu/ayam hanya satu kali/minggu;
 - i. satu stel pakaian setahun;
 - j. makan satu-dua kali/hari;

- k. tidak sanggup berobat ke puskesmas/ poliklinik/ penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) yang merupakan program jaminan kesehatan fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibayar oleh pemerintah pusat melalui APBN dan pemerintah daerah melalui APBD;
- l. sumber penghasilan kepala keluarga petani perlahan < 500m², buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupa di bawah upah minimum provinsi per bulan;
- m. pendidikan kepala keluarga tidak/ tidak tamat SD/ tamat SD/ tamat SLTP/ tamat SLTA; dan
- n. tidak memiliki tabungan/sembarang mudah dijual minimal Rp.500.000

BAB IV PENDATAAN

- (1) Mekanisme pendataan penerima BLT-Dana Desa meliputi:
 - a. kepala keluarga calon penerima BLT-Dana Desa dilakukan pendataan oleh satgas/gugus tugas/relawan Desa lawan COVID-19 yang diketahui oleh Kepala Desa;
 - b. pendataan Kepala Keluarga calon penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf a, diatas dapat dilakukan oleh tim pendataan sebanyak minimal 3 (tiga) orang dan/atau berjumlah ganjil yang berasal dari satgas/gugus tugas relawan desa lawan COVID-19 yang ditunjuk berdasarkan surat tugas dari Kepala Desa dengan mempedomani dan menggunakan formulir

pendataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- c. pendataan Kepala Keluarga calon penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf b, Berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan jika ditemukan Kepala Keluarga yang tidak masuk di dalam DTKS, maka bisa ditambahkan untuk pemutakhiran DTKS;
- d. pendataan Kepala Keluarga calon penerima BLT-Dana Desa dilakukan melalui tingkat RT yang hasilnya direkapitulasi secara berjenjang mulai dari Tingkat RT, RW dan/ atau Dusun dan Desa;
- e. waktu pendataan Kepala Keluarga calon penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf d, dilakukan dan diselesaikan paling lama selama 3 (tiga) hari kalender;
- f. hasil pendataan Kepala Keluarga calon penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf d, kemudian dibahas dan diputuskan 1 (satu) hari berikutnya dalam musyawarah Desa Khusus atau musyawarah desa insidentil untuk dilakukan verifikasi, validasi, finalisasi, dan penetapan data Kepala Keluarga calon penerima BLT-Dana Desa, yang dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi, validasi, finalisasi, dan penetapan data kepala keluarga calon penerima BLT-Dana Desa, dilampiri dengan data kepala keluarga calon penerima BLT-Dana Desa;

- g. paling lambat 1 (satu) hari setelah musyawarah Desa sebagaimana dimaksud huruf f di atas, Data Kepala Keluarga calon penerima BLT-Dana Desa hasil musyawarah Desa dilegalisasi dalam bentuk Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Data Kepala Keluarga Calon Penerima BLT-Dana Desa;
 - h. setelah dilakukan legalisasi sebagaimana dimaksud huruf g, di atas maka pada hari itu juga Kepala Keluarga calon penerima BLT-Dana Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
 - i. dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender per tanggal diterimanya laporan di Kecamatan, Camat melakukan verifikasi dan pengesahan penetapan data Kepala Keluarga penerima BLT-Dana Desa dengan Keputusan Camat;
 - j. dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud huruf i, diatas, camat berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Dompu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu;
 - k. terhitung sejak disahkannya penetapan data Kepala Keluarga penerima BLT-Dana Desa dapat dilaksanakan.
- (2) biaya operasional pendataan kepala keluarga calon penerima BLT-Dana desa dapat dianggarkan dan dibiayai dari APBDes melalui Dana Desa.
- (3) ketentuan penganggaran biaya operasional pendataan kepala keluarga calon penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (2)

mengacu pada ketentuan pasal 6 dalam Peraturan Bupati ini.

- (4) biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi biaya ATK, biaya komunikasi, biaya konsumsi, dan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) penganggaran BLT-Dana Desa dalam APBDes dilakukan sesuai dengan mekanisme perubahan APBDes yang dilakukan dengan menggeser anggaran dari bidang dan sub bidang lain ke bidang dan sebidang yang sesuai untuk penganggaran BLT-Dana Desa.
- (2) dengan pertimbangan waktu yang terbatas dan mendesak untuk melaksanakan program BLT-Dana Desa, perubahan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pemerintah desa dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDes.
- (3) peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada BPD dan disampaikan kepada Bupati, untuk pada saatnya nanti akan digunakan sebagai bahan perubahan RKPDDes dan APBDes tahun anggaran berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENYALURAN DAN BESARAN

Pasal 7

- (1) penyaluran penerima manfaat BLT-Dana Desa dilakukan oleh pemerintah desa dengan cara menyerahkan langsung kepada penerima BLT-Dana Desa sesuai dengan nama-nama penerima dalam Peraturan Kepala Desa tentang Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- (2) jangka waktu penyaluran BLT-Dana Desa dilaksanakan selama 12 bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021.
- (3) penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.

Pasal 8

Besaran BLT-Dana Desa per bulan ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per Kepala Keluarga mulai bulan Januari sampai bulan Desember Tahun 2021.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 9

Pelaporan penyaluran BLT-Dana Desa dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat tembusan Kepala DPMPD Kabupaten Dompu pada setiap tahapan penyaluran BLT-Dana Desa.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

Kegiatan pemantauan dan evaluasi BLT-Dana Desa dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

- b. Camat; dan
- c. Inspektorat Kabupaten Dompu.

BAB X

DUKUNGAN STAKEHOLDER

Pasal 11

Program BLT-Dana Desa ini harus dimaknai sebagai bagian dari upaya negara melalui pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengatasi dampak nyata sosial ekonomi yang timbul dari wabah COVID-19, sehingga harus dilakukan secara cepat, tepat, mudah, akuntabel dan terpadu sehingga diminta kepada pihak-pihak terkait untuk mendukung program ini diantaranya :

- a. pihak perbankan untuk memfasilitasi dan mempermudah proses penarikan Pemerintah Desa untuk BLT-Dana Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pihak KPPN Bima dan BPKAD Kabupaten Dompu untuk mempermudah dan mempersingkat proses transfer/pencairan Dana Desa;
- c. pihak BPD, Camat dan Inspektorat Kabupaten Dompu untuk melakukan monitoring dan evaluasi;
- d. pihak Dinas Sosial Kabupaten Dompu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu untuk membantu Camat dan Pemerintah Desa dalam memverifikasi dan memvalidasi data kepala keluarga penerima BLT-Dana Desa;
- e. pihak Dinas PMPD Kabupaten Dompu untuk memberikan pemahaman Kepada aparat di desa membuka layanan informasi dan konsultasi bagi pemerintah desa dan masyarakat desa serta membantu pemerintah daerah dalam

merumuskan kebijakan dan regulasi yang diperlukan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu

Pada tanggal 07 Januari 2021

BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu

Pada tanggal, 08 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,



H. MUHIBUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2021 NOMOR 289

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA UNTUK PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) DI KABUPATEN DOMPU

I. UMUM

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) saat ini tengah menjadi pandemi global. Sebagian besar negara-negara di dunia termasuk Indonesia tidak luput dari serangan wabah virus corona ini. Indonesia sendiri telah menetapkan COVID-19 sebagai bencana non alam nasional karena sebagian besar wilayah atau daerahnya telah terjangkit dengan prevalensi kasus ODP, PDP, Positif dan kematian yang cukup tinggi dan cenderung mengalami eskalasi yang begitu cepat dari waktu ke waktu tidak hanya itu COVID-19 secara nyata telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara physical distancing, pembebasan kegiatan atau interaksi sosial dan penutupan sebagai fasilitas publik yang bertujuan mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19 telah mengakibatkan masyarakat kehilangan akses untuk berkegiatan ekonomi guna menghidupi kebutuhan keluarganya

Untuk mengimbangnya pemerintah dan pemerintah daerah telah berbagi peran dan tanggung jawab mendesain kebijakan jaring pengaman sosial sebagai kompensasi bagi masyarakat yang kehilangan akses sosial ekonomi dalam bentuk bantuan sosial baik berupa logistik maupun berupa uang yang diberikan setiap bulan selama masa krisis. Khusus untuk bantuan sosial berupa uang, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bernama program bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa (BLT-dana desa) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA UNTUK PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) DI KABUPATEN DOMPU

I. UMUM

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) saat ini tengah menjadi pandemi global. Sebagian besar negara-negara di dunia termasuk Indonesia tidak luput dari serangan wabah virus corona ini. Indonesia sendiri telah menetapkan covid-19 sebagai bencana non alam nasional karena sebagian besar wilayah atau daerahnya telah terjangkit dengan prevalensi kasus ODP, PDP Positif dan kematian yang cukup tinggi dan cenderung mengalami eskalasi yang begitu cepat dari waktu ke waktu tidak hanya itu covid-19 secara nyata telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara physical distancing, pembebasan kegiatan atau interaksi sosial dan penutupan sebagai fasilitas publik yang bertujuan mencegah dan memutus rantai penyebaran covid-19 telah mengakibatkan masyarakat kehilangan akses untuk berkegiatan ekonomi guna menghidupi kebutuhan keluarganya

Untuk mengimbangnya pemerintah dan pemerintah daerah telah berbagi peran dan tanggung jawab mendesain kebijakan jaring pengaman sosial sebagai kompensasi bagi masyarakat yang kehilangan akses sosial ekonomi dalam bentuk bantuan sosial baik berupa logistik maupun berupa uang yang diberikan setiap bulan selama masa krisis. Khusus untuk ubersocial berupa uang, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bernama program bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa (BLT-dana desa) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Kebijakan pemerintah ini tentu sangat bermanfaat bagi kabupaten dompu yang sebagian besar masyarakat nya tinggal di wilayah pedesaan (72 desa)

Peraturan menteri dimaksud sudah relatif cukup jelas mengatur tentang program BLT Dana Desa, namun agar lebih implementasi dan mudah dipahami oleh pemerintah desa dan masyarakat desa maupun pihak-pihak terkait di desa mekar diperlukan petunjuk pelaksanaan lebih teknis dan operasional terkait dengan pelaksanaan program BLT Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini. Selain itu ada beberapa ketentuan yang tertuang dalam Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020 khususnya terkait dengan penentuan kriteria keluarga miskin yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2020 yang jika dipaksakan keperlakuannya dipastikan akan sedikit keluarga yang dapat terjaring sebagai penerima manfaat BLT Dana Desa padahal dalam kenyataannya banyak keluarga yang secara nyata berdampak dan menderita serta mendadak tidak mampu (miskin) cara ekonomi akibat dampak covid-19 yang layak menerima manfaat program BLT Dana Desa dari negara.

Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu telah melakukan penyesuaian kriteria kemiskinan yang bertujuan memberikan kemanfaatan umum dan sebagai bentuk tindakan administrasi pemerintahan (diskresi) yang diperlukan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adapun kriteria kemiskinan yang telah disesuaikan dimaksud tidak merubah substansi dari kemiskinan itu sendiri atau masih tetap menggambarkan kondisi kemiskinan sebagai basis penentuan sasaran penerima manfaat BLT-Dana Desa di Kabupaten Dompu dengan adanya kebijakan ini maka

diharapkan akan lebih banyak keluarga miskin yang terdampak dan layak menerima manfaat dari program BLT-Dana Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penduduk Kabupaten Dompu adalah penduduk yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Dompu yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bidang dan sub bidang yang sesuai untuk penganggaran BLT-Dana Desa yakni; bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa sub bidang keadaan mendesak desa pada belanja tak terduga pada belanja tak terduga inilah BLT-Dana Desa dianggarkan termasuk didalamnya dapat dianggarkan untuk biaya operasional pendataan kepala keluarga calon penerima BLT-Dana Desa

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sesuai dengan peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2021
NOMOR